

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari ekonomi. Karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi, dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini merupakan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan sudah dari setiap manusia.

Ratusan tahun ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain. Sehingga sering terjadi kesenjangan. Pengalaman dibawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar. Sedangkan didalam negara berkembang, kesenjangan itupun semakin dalam.¹

Dalam kehidupan bisnis klasik dan modern masalah pergadaian tidak lepas dari kajian masalah perekonomian. Dewasa ini paradigma ekonomi yang didominasi oleh ekonomi konvensional berbasis bunga mewarnai seluruh

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 275.

keuangan masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Praktik sistem bunga itu tidak melanda bank saja, tetapi juga melanda lembaga non bank.²

Ar-Rahn bisa disebut juga menyerahkan barang yang di lakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya.³

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. secara (*Etymology/Lughatan*), *rahn* berarti: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan.⁴ Umpamanya mengatakan: *ni'matun rahimah*, Artinya nikmat yang tetep lestari.⁵ Allah Berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ⁶

Artinya :

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*⁷

Gadai/*rahn* menjadikan sesuatu benda yang merupakan harta dan ada harganya sebagai jaminan hutang. Dari keterangan di atas menunjukkan *rahn*/gadai harus berada di *murtahin*, baik itu di perorangan maupun lembaga, berdasarkan kasus yang di ketahui selaku peneliti yang berada di pegadaian syariah, dimana ada orang yang menggadaikan barang (emas) yang mereka miliki tidak mengetahui sistem *mu'nah* (jasa titipan) yang mereka gadaikan dan menjadi ketidak pastian antara bunga dan *mu'nah*, karenamasih ada lembaga keuangan

² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 125.

³ HM. Dumairi Nur, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 110.

⁴ Maftuh Ahnan, *Kamus Arab-Indonesia* (Gresik: Bintang Pelajar Gresik, 2002) hlm. 268

⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 125.

⁶ Al-Qur'an, Al-Mudatstsir (74) : 38.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), hlm. 286

syariah lain yang bisa menerima gadai emas, masyarakat umum cenderung menganggap bahwasanya lembaga yang ada di Indonesia semuanya sama, entah itu lembaga yang berbasis konvensional atau lembaga yang berbasis syariah. Sehingga mereka beranggapan melakukan transaksi gadai hanya di pegadaian saja.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan tentang *rahn*:

- a) Menurut ulama Syafi'iyah, menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan membayar hutang.
- b) Menurut ulama Hanabilah, harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harta (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.⁸

Gadai pada prinsipnya bentuk *ariyah* (pinjam-meminjam) dengan memberikan barang jaminan yang berharga sebagai cara untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang menerima gadai. Jika seorang yang menerima gadai percaya terhadap orang yang meminjam sehingga orang yang meminjam tidak perlu memberikan jaminan, akad tersebut akad *ariyah* (pinjam-meminjam).⁹

H. Moh. Anwar merumuskan, *rahn* ialah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan dan dapat di jual bilamana yang menggadaikan tidak bisa membayar hutang tersebut, yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang di gadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dilakukan sempurna sesudah menyerahkan benda yang

⁸ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), hlm. 48.

⁹ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: SALMA IDEA, 2014), hlm. 48.

dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qald*).¹⁰Dalil-dalil di syariatkannya gadai sebagai jaminan utang adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۱۱﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang dibarangi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Para ulama menilai hal ini sah karena hutang tetap (*lazim*), memang menurut pengembalian jaminan. Karena itu dibolehkan mengambil jaminan. Tetapi gadai juga bisa terbentuk (sah dan tidak sah) sebelum muncul hutang. Misalnya, “saya gadaikan barang ini dengan utang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Maka gadai tersebut sah, setidaknya demikian pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi. Karena barang tersebut merupakan jaminan

¹⁰ H. Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 160-161.

¹¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2) : 283

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.16

bagi hak tertentu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang di gadaikan dan bagian lainnya.¹³

Pada penelitian ini akan membahas tentang sebuah *Ujrah rahn* emas yang terjadi di dua lembaga keuangan syariah yaitu Pegadaian Syariah dan BSI Cabang Pamekasan Jokotole. Namun dalam menopang kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan biaya untuk bertahan hidup agar bisa menjalani kehidupan yang lebih layak, sedangkan bilamana masyarakat tidak memiliki uang maka apa yang mereka punya bisa di gadaikan ataupun bisa di jual tapi kebanyakan orang lebih memilih untuk menggadaikan barangnya karena merasa sayang kalau di jual dan lebih efektif kalau di gadaikan oleh karena itu masyarakat melakukan gadai di lembaga keuangan khususnya yang berlabel syariah sebab jika sudah berlabel syariah itu terhindar dari kata-kata bunga yang bisa menimbulkan *Riba*. Kebanyakan masyarakat meluakan gadai emas di dua lembaga tersebut, praktik gadai emas yang di lakukan oleh masyarakat di dua lembaga tersebut sistem yang dilakukan tidak sama meski sama-sama berlabel syariah, perbedaannya terletak di *ujrah* (jasa titipan) di masing-masing lembaga tersebut,¹⁴ seperti penjelasan di bawah ini.

Pegadaian Syariah	
Uang pinjaman (Rp.)	Mu'nah perbulan (Rp.)
100.000 – 500.000	2.000
510.000 – 1.000.000	10.000
1.000.000 – 2.000.000	21.000

BSI Cabang Pamekasan Jokotole	
Uang pinjaman (Rp.)	Mu'nah perbulan (Rp.)
100.000 – 500.000	5.940

¹³ Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan Syariah*, hlm. 130.

¹⁴ Abd.Latip, MasyarakatMasyarakat, WawancaraLangsung, (11 Juni 2020).

510.000 – 1.000.000	5.940
1.000.000 – 2.000.000	5.940

Dari tabel di atas bisa di jelaskan bahwa *Mu'nah* itu terus bertambah sesuai dengan besarnya uang yang dipinjam. Dan *Mu'nah* itu berlaku untuk semua barang yang digadaikan, tidak hanya emas. Data diatas berlaku di Pegadian Syariah Unit Keppo Cabang Prenduan.¹⁵ Sedangkan di BSI Cabang Pamekasan Jokotole Cabang Pamekasan, ketika margin yang mereka keluarkan 1% maka setiap bulannya akan terus 1%. Misalnya ketika *mu'nah*nya Rp. 5.940,00/bulan, maka berapapun uang yang dipinjam *mu'nah*nya sama.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat permasalahan yang ditemui di Pegadaian Syariah yaitu ketika mendapatkam pinjaman Rp1.000.000,00 *mu'nah* yang harus dibayar adalah Rp10.000,00 dan sebulan kemudian emas naik, yang awalnya mendapatkan pinjaman Rp1.000.000,00 bisa menambah pinjaman menjadi Rp1.250.000,00 tapi dengan *mu'nah* yang berbeda yaitu menjadi Rp21.000,00. Sedangkan di lembaga yang lain meskipun emas bertambah nilai jualnya ketika ingin menambah pinjaman maka tetap bunga dalam bank konvensional ketika 1% maka tetap menjadi 1% dan *ujrah* (jasa pemeliharaan) dalam bank syariah contoh halnya di BSI Cabang Pamekasan Jokotole ketika *ujrah* yang harus dibayar Rp5.940,00 maka tetap Rp5.940,00 meskipun menambah uang pinjaman tersebut. Jadi, di BSI Cabang Pamekasan Jokotole *mu'nah* nya tetap meskipun uang pinjaman bertambah.

Dalam akad *rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn*

¹⁵Observasi awal dilakukan pada tanggal 2 Maret 2020 di unit Pegadaian Syariah pasar Keppo.

tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah.¹⁶

Melihat realita yang terjadi, gadai emas merupakan hal yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat, karena mereka menganggap bahwa hal ini sudah menjadi transaksi di dalam masyarakat dan menjadikan suatu kemudahan ketika kita dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ujrah *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah Dan BSI Cabang Pamekasan Jokotole Menurut Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan *ujrah* (jasa titipan) gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dan PT Bank BSI Cabang Pamekasan Jokotole?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang praktik *ujrah* gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dan di PT Bank BSI Cabang Pamekasan Jokotole?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan *ujrah* gadai emas yang berada di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dan di PT Bank BSI Cabang Pamekasan Jokotole.

¹⁶Ibid. Hlm. 368.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik *ujrah* gadai emas di Cabang Pamekasandan PT Bank BSI Cabang Pamekasan Jokotole.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh dan lebih berhati-hati dalam menggadaikan Emas. Dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad Gadai menggadaikan yang terjadi di Masyarakat Umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat desa khususnya orang yang sering melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah maupun di BSI Cabang Pamekasan Jokotole. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan gadai emas.
- b. Untuk menambah Khazanah pengetahuan mengenai praktek gadai emas di pegadain syariah maupun di BSI Cabang Pamekasan Jokotole.
- c. Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait tentang akad *ujrah* (jasa titipan) di Pegadaian Syariah atau di BSI Cabang Pamekasan Jokotole.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurang jelasan makna mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian, sehingga terkait erat dengan masalah yang diteliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. *Ujrah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁷
2. *Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁸
3. Hukum Islam ialah seperangkat aturan (hukum) yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh seluruh umat muslim sesuai dengan syariat islam baik itu dalam segi beribadah, beramalayah, maupun bermuamalah.¹⁹
4. Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat guna menerapkan pilihan dalm pembiayaan di sektor riil. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Karena itulah pegadaian syariah harus lebih akomodif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.²⁰
5. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Usaha Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²¹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 114

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

¹⁹ K. Lubis, *Hukum*, hlm. 142

²⁰ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuaqngan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015). hlm. 10.

